



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 75/ PID /2018/ PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KUSNEDY ASWARI BIN M.A.KOSIM
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 44/18 November 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Asahan Raya No.65 Rt.46 Rw.14 Kel.
Sialang Kec. Sako Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 ;

hlm 1 dari 13 hlm Pts.No.75/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang mulanya dengan Penetapan Majelis Hakim namun kemudian terdakwa memberi kuasa kepada yaitu 1 Heri Mukti.H.SH 2. Suratno,SH.,MH 3. Sriptu Yanuryadi.M.SH 4.Junaidi Aziz,SH.,MH, Advokad Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan (LBH SUMSEL) pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Kls.1A Palembang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No.16 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Feberuari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Mei 2018 Nomor : 75/PEN.PID/2017/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Plg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 07 Februari 2018 No.Reg.Perkara : PDM-209/Ep.2/02/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa KUSNEDY ASWARI BIN M.A.KOSIM pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Jln. Memed Sastra Wiry Kel.3 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang tepatnya di pinggir Jalan depan Rumah Sakit Pelabuhan Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal-kristal putih jenis shabu-shabu dengan berat 0,030 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi ADI PRILANGGA BIN M. YUNUS AMIR dan saksi RACHMAT SALEH, SH BIN MAT BERIN (keduanya Anggota Sat Res Narkoba Polresta Palembang) dan tim sedang melakukan patroli rutin diseputran alamat yang dimaksud, namun ketika kedua saksi melintas di Jln. Memed Sastra Wiry Kel.3 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang tepatnya di pinggir Jalan depan Rumah Sakit Pelabuhan Palembang kedua saksi melihat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru BG 6171 RD dengan gerak-gerak yang mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian

hlm 2 dari 13 hlm Pts.No.75/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian kedua saksi langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, setelah berhenti kedua saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa yang didapat dari sdr. PAI GODEK (DPO), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polresta Palembagn untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4400/NNF/2017 tanggal 19 April 2017 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt.,MM dan Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label baran gbukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 gram.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml.

KESIMPULAN:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat 0,009 gram (sisa labfor) pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka an. KUSNEDY ASWARI BIN M.A.KOSIM mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa KUSNEDY ASWARI BIN M. A. KOSIM dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang ;

hlm 3 dari 13 hlm Pts.No.75/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KUSNEDY ASWARI BIN M. A. KOSIM pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Jln. Memed Sastra Wirya Kel.3 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang tepatnya di pinggir Jalan depan Rumah Sakit Pelabuhan Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa kristal-kristal putih jenis shabu-shabu dengan berat 0,030 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi ADI PRILANGGA BIN M. YUNUS AMIR dan saksi RACHMAT SALEH, SH BIN MAT BERIN (keduanya Anggota Sat Res Narkoba Polresta Palembang) dan tim sedang melakukan patroli rutin disepuritan alamat yang dimaksud, namun ketika kedua saksi melintas di Jln. Memed Sastra Wirya Kel.3 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang tepatnya di pinggir Jalan depan Rumah Sakit Pelabuhan Palembang kedua saksi melihat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru BG 6171 RD dengan gerak-gerak yang mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian kedua saksi langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, setelah berhenti kedua saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa yang didapat dari sdr. PAI GODEK (DPO), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polresta Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4400/NNF/2017 tanggal 19 April 2017 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt.,MM dan Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

hlm 4 dari 13 hlm Pts.No.75/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 gram.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml.

KESIMPULAN:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat 0,009 gram (sisa labfor) pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka an. KUSNEDY ASWARI BIN M.A.KOSIM mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa KUSNEDY ASWARI BIN M. A. KOSIM dalam menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 11 April 2018 NO.REG.PERK : PDM-209/Ep.2/04/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KUSNEDY ASWARI BIN M.A. KOSIM secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum "memiliki Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KUSNEDY ASWARI BIN M.A. KOSIM dengan Pidana penjara selama 7(tujuh) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar

hlm 5 dari 13 hlm Pts.No.75/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat 0,009 gram (sisa labfor) dirampas untuk dimusnahkan, 1(satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna biru BG 6171 RD dengan nomor rangka MH328D204AK688389 dan nomor mesin 28 D-1690607 dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa KUSNEDY ASWARI BIN M.A. KOSIM membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan perkara Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 25 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Tedakwa Kusnedy Aswari Bin M. A. Kosim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "TANPA HAK MENGUASAI ATAUPUN MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" ;
- Menghukum Terdakwa Kusnedy Aswari Bin M. A. Kosim oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4(empat) Tahun dan pidana denda sebesar: Rp.800.000.000,-(Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 3(tiga)Bulan ;
- Menetapkan tahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat 0,009 gram (sisa labfor) dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1(satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna biru BG 6171 RD dengan nomor rangka MH328D204AK688389 dan nomor mesin 28 D-1690607 dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

hlm 6 dari 13 hlm Pts.No.75/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akte permintaan banding Nomor 26 /Akta.Pid/2018/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 25 April 2018;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding Perkara Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Plg (Banding No.26/Akta.Pid/2018/PN Plg) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 26 /Akta.Pid/2018/PN Plg pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang ;
4. Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Plg (Banding No.26/Akta.Pid/2018/PN Plg) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 25 April 2018 yang dimintakan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 April 2018, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

hlm 7 dari 13 hlm Pts.No.75/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex Facti) Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya Nomor 352 /Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 25 April 2018, pada pertimbangan hukumnya dalam pembuktian Unsur Narkotika golongan 1 pada halaman 11 "Menimbang bahwa shabu yang dikuasa atau dimiliki Terdakwa yang diperiksa dilaboraturium dari hasil pemeriksaan sebagaimana terurai pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4400 / NNF / 2017 tanggal 19 APRIL 2017....dst " bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut jelas adanya kekeliruan yang nyata karena karena berdasarkan keterangan saksi saksi dan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi Adi Priangga dan Rahmad Saleh SH pada *TNGGAL 9 DESEMBER 2017* dan ditahan oleh Penyidik pada tanggal 10 DESEMBER 2017 apabila dilihat dari fakta hukum tersebut diatas adananya perberdaan yang nyata antara pemeriksaan Lab dan Penangkap Terdakwa dengan demikian jelas bagi kita semua adanya pertimbangan hukum judex factie yang tidak cermat, telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian;
2. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum dari keterangan saksi saksi dan dari keterangn Terdakwa, bahwa setelah menangkap Terdakwa dan menemukan shabu- shabu didalam kantong celana Terdakwa, saksi menanyakan kepada Terdakwa untuk apa shabu tersebut dijawab oleh Terdakwa untuk dipakai sendiri hal ini terungkap atas pertanyaan Penasehat hukum kepada saksi yang menangkap Tedakwa, bahwa dalam persidangan majelis hakim dan Penasehat hukum Terdakwa menanyakan juga kepada Terdakwa untuk apa shabu yang terdakwa beli tersebut dijawab oleh Terdakwa untuk dipakai sendiri dan Majelis hakim menanyakan juga kepada Terdakwa sudah beberapa kali dan sudah berapa lama memakai shabu tersebut dijawab oleh Terdakwa ada sekitar 4 kali, akan tetapi keterangan-keterangan tersebut tidak ditungakan dan tidak di Pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor 352 /Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 25 April 2018.
3. Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat menerimanya yang diuraikan dalam pertimbangan hukum majelis hakim pada hal 13 " Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis hakim melihat belum cukup bukti untuk mengenakan Terdakwa pasal 127

hlm 8 dari 13 hlm Pts.No.75/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika karena tidak didukung alat bukti lain seperti alat hisap shabu shabu akan tetapi pada saat Terdakwa ditangkap dalam posisi membawa sepeda motor di jalan raya, bukan pada saat akan, sedang atau telah menggunakan shabu shabu oleh karena itu nota pembelaan Penasehat Hukum tidak dapat diterima.”

Bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak tepat dan keliru suatu pertimbangan hukum yang sangat sederhana dikarnakan kurangnya pemahaman Majelis Hakim tentang perkembangan hukum pidanaana terhadap perkara Narkotika saat ini, dan Majelis Hakim tidak meneliti, menganalisa dan mempelajari secara sungguh sungguh Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sehinga pertimbangannya kurang tepat, karena hanya dengan tidak adanya alat bukti hisap shabu-shabu dan pada waktu ditangkap bukan pada saat akan ,sedang atau telah menggunakan shabu shabu maka Majelis Hakim menyatakan menolak nota Pembelaan Penasehat hukum Terdakwa.

Bahwa Nota Pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada intinya, bahwa terdada Terdakwa berdasarkan bukti bukti dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan lebih tepat di kenakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, nota Pembelaan Penasehat hukum Terdakwa bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 4 Tahun 2010 (foto kopi terlampir) pertimbangan majelis hakim tersebut diatas telah mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung yang memerintahkan kepada Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, dalam surat edaran MA tersebut mengatur ketentuan hukum yang menjadi pedoman bagi Majelis hakim dalam memutuskan perkara Norkotika .

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tersebut, apabila Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi Tertangkap Tangan untuk jenis shabu shabu seberat 1 gram, dan adanya Surat Uji Laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik Majelis Hakim menjatuhkan pidanaana berupa Rehabilitasi.

hlm 9 dari 13 hlm Pts.No.75/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4400 / NNF / 2017 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4400 / NNF / 2017 berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 gram.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat 0,009 gram (sisa labfor) pada table 01 dan urine pada table 02 milik Tersangka an. KUSNEDY ASWARI BIN M.A.KOSIM mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa shabu seberat 0,030 gram (nol koma nol tiga puluh gram) yang didapat dari Terdakwa setelah diperiksa di Laboratorium menyusut menjadi 0,009 gram serta hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang diperiksa di Laboratorium oleh Penyidik terbukti positif mengandung metamfetamina, serta dikuatkan dengan Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2010, hali ini sudah cukup untuk meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, sudah tepat dan benar Terhadap Terdakwa dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

hlm 10 dari 13 hlm Pts.No.75/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebagai referensi bagi kita semua dalam Nota Pembelaan Penasehat hukum Terdakwa disampaikan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung berupa putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang menerapkan pasal 127 ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, seperti Putusan perkara No. 1386K/PID.SUS/2011, Putusan perkara No. 1071K/PID.SUS/2012 dan Putusan Mahkamah Agung perkara No. 2402K/PID.SUS/2017 tanggal putus 25 Januari 2018 semua Permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Ditolak dan ada putusan perkara No.1628 K/ PID.SUS/2012 yang mengabulkan Permohonan Terdakwa untuk di terapkan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memutuskan perkara Terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya :

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 352/Pid.Sus/2018//PN Plg tanggal 25 April 2018 dan selanjutnya dengan mengadili sendiri memutuskan :

- Menerima permohonan banding Pemanding/Terdakwa.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 352/Pid.Sus/2018//PN Plg tanggal 25 APRIL 2018 yang dimohon Banding tersebut
- Menyatakan Terdakwa Kusnedy Aswari Bin M.A Kosim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI".
- Menghukumn Terdakwa Kusnedy Aswari Bin M.A Kosim dengan seringan ringannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai

hlm 11 dari 13 hlm Pts.No.75/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang sudah pernah dikemukakan dalam Pembelaan, yang dimintapun sama dengan pembelaan maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam putusan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 25 April 2018 dapat dipertahankan dan patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 25 April 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 oleh kami **FIRDAUS, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD SUKRI, SH** dan **MARHALAM PURBA, SH.MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan tanggal 30 Mei 2018

hlm 12 dari 13 hlm Pts.No.75/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 75/PID/2018/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota, serta **ASTAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. MUHAMMAD SUKRI, SH

FIRDAUS, SH.MH

2. MARHALAM PURBA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ASTAN, SH.

hlm 13 dari 13 hlm Pts.No.75/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)